

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA HIBAH KOMITE  
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SUMATERA SELATAN ( STUDI  
PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS-TPK/2023/PN PLG )**



**OLEH :**

**DEWA PUTRA**

**NIM:502021062**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar  
sarjana hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBAG**

**2025**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA HIBAH KOMITE  
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SUMATERA SELATAN ( STUDI  
PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS-TPK/2023/PN PLG )**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

DEWAPUTRA

NIM : 502021062

**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**


Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing II



Dea Justica Archa, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui  
Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.N., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)



NAMA : DEWA PUTRA  
NIM : 502021062  
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Suharyono, S.H., M.H
2. Dea Justice Ardana, S.H., M.H.

Palembang, April 2025


: PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

- Ketua : Dr Suharyono, S.H.,M.H  
Anggota : 1. Dr Connie Pania Putri, S.H.,M.H  
2. Indrajaya, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : Dewa Putra  
NIM : 502021062  
PRODI : Hukum Program Sarjana  
JUDUL : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

## SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1324862/0205036702

Pembimbing II



Dea Justica Ardha, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 11006622/0209066801

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Putra  
Nim : 502021062  
Email : dewap392@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya:
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang, April, 2025



Dewa Putra

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."*

*(Q.S Ali Imran: 139)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Teruntuk Kedua Orang Tua ku Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan serta do'a nya.
2. Untuk Kakak dan Adik Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung.
3. Untuk Sahabat Penulis yang Menemani Menyelesaikan Skripsi Ini

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Dewa Putra  
NIM : 502021062  
Tempat, Tanggal Lahir : lubuk seketi, 14 oktober 2000  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat  
No. Telp : 083177083236  
Email : [dewap392@gmail.com](mailto:dewap392@gmail.com)  
No. HP :  
Nama Ayah : Sukiman  
Pekerjaan Ayah : petani  
Alamat : Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat  
NO. HP : 081271821680  
Nama Ibu : patimah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat  
NO. HP : -



### Riwayat Pendidikan

TK : -  
SD : SD Negeri 03 Kikim Barat  
Smp : Smp Negeri 2 Kikim Tengah  
Sma : Sma Negeri 2 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

## **ABSTRAK**

### **Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)**

**Dewa Putra**

Korupsi merupakan salah satu perbuatan menyimpang, Salah satu faktor yang menyebabkan kasus korupsi di Indonesia masih banyak terjadi ialah rendahnya penjatuhan masa pidana yang dijatuhkan. Dalam pertimbangan hakim memberikan putusan bagi terdakwa dibawah ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tipikor dan efektifitas pelaksanaan pidana penjara, disini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan didukung dengan data empiris. Bahwa terdakwa meskipun diberi dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tipikor akan tetapi hasil dari persidangan tidak terbukti, namun yang terbukti pasal 3 Undang-Undang tipikor. Terpidana Suparman Romans Dan Ahmat Tahir mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan jaksa penjara selama 20 tahun, itu hanya mendapat 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, itu pun hanya dijalani 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karna yang bersangkutan mendapatkan pengurangan-pengurangan masa tahanan berupa remisi umum, remisi khusus, asimilasi dan berkelakuan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pidana Penjara, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Dana Hibah, Koni.

## ***ABSTRACT***

### **Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg)**

**Dewa Putra**

*Corruption is a deviant act. One of the factors that causes many corruption cases in Indonesia is the low sentence imposed. In the judge's consideration of giving a verdict for the defendant under the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law and the effectiveness of the implementation of prison sentences, here, the author uses a normative research method and is supported by empirical data. The defendant's Baliwa, even though he was charged with Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law, the results of the trial were not proven, but what was proven was Article 3 of the Corruption law. Convicts Suparman Romans and Ahmat Tahir received a lighter sentence compared to the prosecutor's indictment of 20 years, which only got 1 (one) year 8 (eight) months, which was only served 1 (one) year (three) months because the person concerned received a reduction in the form of remand general special punishment, *asuuzlasi*, and good behavior.*

**Keyword** : *Effectiveness, Prison Setence, perpetrator Corurruption, grant funds, koni.*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN DANA HIBAH KONI SUMATERA SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS-TPK/2023/PN PLG)”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Suharyono, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Dea Justica Ardha, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua Sahabat Terutama kepada, dr Arianto, Ahmad Adi Praptama, Rizki Aprilian Rahmat Abdillah, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelsaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang, 2025

Dewa puta

Nim: 502021062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	v
<b>HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	viii
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relepan .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.....	12
1. Pengertian dan aturan hukum tindak pidana korupsi .....	12
2. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi .....	16
3. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi .....	19

B. Dana hibah dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan ..	23
1. Pengertian dana hibah .....	23
2. Sumber penerimaan dan pemberian dana hibah.....	26
3. Penyalahgunaan dana hibah menurut hukum .....	28

**BAB III PEMAHASAN .....30**

A. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa dengan pidana penjara dibawah ketentuan pasal 2 ayat (1) studi putusan nomor 76/pid.sus-tpk/2023/pn plg.....	30
B. Efektivitas pelaksanaan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kasus pengelola hiba komite olahraga Indonesia (KONI) Sumatera selatan studi putusan nomor 76/pid.sus-tpk/2023/pn plg.....	46

**BAB IV PENUTUP.....51**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 .....	7
-----------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah tindakan menyimpang yang sering kali terdengar di kalangan masyarakat Indonesia. Hukum menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa saja yang seharusnya dilakukan. Hukum yaitu sekumpulan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan karena itu harus dipatuhi masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi korupsi kini sudah menyebar kesemua lini sektor kegiatan pada lembaga dan institusi negara, hal ini dikategorikann suatu peristiwa sungguh luar biasa (*extra ordinary crime*). Keadaan ini membuat akibat yang buruk bagi pelaksanaan pembangunan nasional sehingga mengakibatkan kurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebab bantuan dana baik pusat maupun daerah yang dapat digunakan untuk membangun menjadi berkurang karena perbuatan korupsi

Permasalahan hukum yang banyak ditemui di berbagai negara salah satunya terkait korupsi. Persatuan bangsa-bangsa menempatkan perhatian dalam akibat korupsi yang berbentuk konvensi (*united nation convention againts corruption*) hal ini disepakati seluruh negara-negara, dalam mencegah serta

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil 2018, Dalam *Buku Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hal.38.

menindaklanjuti penegakan hukum yang seharusnya lebih mendalam agar lebih efektif<sup>2</sup>.

Didalam Bahasa asing korupsi disebut “*corruption* atau *corruptus*” yang kemudian dibentuk dalam beberapa bahasa, korupsi menurut Andi Hamzah suatu perbuatan yang keji, bejat, serta ketidakjujuran, penyuapan, tidak bermoral, penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuat tanggapan bahwa mengenai korupsi sangatlah tidak baik.<sup>3</sup>

Dalam Bahasa Belanda tindak pidana korupsi disebut *coruptie* kemudian Bahasa Belanda turun ke Bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dalam Bahasa Indonesia purwadarmita, korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi sampai sekarang masih menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang sebagian dilakukan oleh para pemilik jabatan. Korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi dan orang-orang yang berpendidikan.

Dalam hal mengatasi perbuatan korupsi di Indonesia dilakukan berbagai pilihan, tetapi sampai sekarang ini masih saja banyak terjadi korupsi. Oleh sebab itu perlu diambil langkah untuk mengatasi masalah ini, dengan meningkatkan pemerdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, sebagaimana telah diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>2</sup> Siregar, Hulman. "Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

<sup>3</sup> Chazawi. A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>4</sup> Kristianto, J., & MM, M. (2022). Pengertian Korupsi. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*, 161.

Tindak Pidana Korupsi, dan<sup>5</sup> perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak perbuatan tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan bernegara dan masyarakat, seperti politik, ekonomi, lingkungan, pelayanan publik, birokrasi, dan dapat merubah kepribadian. Hal ini menimbulkan kemiskinan pada masyarakat sehingga tidak dapat kehidupan yang layak, Pendidikan yang baik, atau fasilitas Kesehatan yang tidak mencukupi.

Hukuman penjara merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang yang ditahan atau menempatkannya dilembaga pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa dipidana penjara setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu Tindakan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian, negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

<sup>6</sup> Evi hartanti. 2023, tindak pidana korupsi, Jakarta: sinar grafika. hal 12.

Badan pemeriksa keuangan (BPK) Sumatera selatan menemukan ada ratusan juta pengguna dana hiba pada koni kota Palembang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta terdapat belanja hibah tidak digunakan sesuai perjanjian hibah daerah serta terdapat transaksi pada rekening giro koni Palembang tidak dapat ditelusuri penggunaannya. Sebagai mana lainnya kasus korupsi terdapat penyimpangan pengelolaan dana hiba koni sumsel untuk memperkaya diri pribadi atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama, penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membahas mengenai.

**Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah Koni Sumatera Selatan Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Plg.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi terdakwa dengan pidana penjara dibawah ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tipikor ?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi dibawah ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kasus pengelola hiba koni Sumatera selatan (Studi Putusan Nomor 76/pid.sus-tpk/2023/pn plg) ?

### **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dan meyebarluas dari permasalahan dipenelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya tentang efektivitas pelaksanaan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana hiba koni Sumatera selatan (Studi Putusan Nomor 76/pid.sus-tpk/2023/pn plg).

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Agar dapat mengetahui serta memahami dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dan.
  - b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana penjara
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk meningkatkan pengetahuan atas perbuatan korupsi yang menjadi salah satu tindak pidana yang sangat luar biasa.
  - b. Secara Praktis

Diharapkan untuk mengukur pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk guna mempermudah penelitian perlu dikemukakan beberapa arti sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau keluaran yang diharapkan. Serta dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
2. Hukuman penjara ialah salah satu jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Pelaku tindak pidana adalah orang yang tangka lakunya melanggar hukum dan dipidana;
4. Korupsi adalah tindakan ilegal dan tidak pantas yang dilakukan oleh individu atau organisasi demi keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain;
5. Pengelolaan dana adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi alokasi biaya program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja dan rencana anggaran;
6. Hibah adalah pemberian harta atau kekayaan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Hibah dapat berupa uang tunai, barang, atau jenis aset lainnya; dan
7. Koni adalah suatu Lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia;

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian.

**Tabel 1.1** Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Dirga Wahyudi	penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh perangkat desa paya bili (studi penelitian diwilayah hukum kota lhokseumawe) universitas malikussaleh,2024	penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki ketentuan terkait pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi yang terjadi dalam perangkat desa yang memiliki tujuan memberikan efek jera. <sup>7</sup>
2	kevin umbu hiwa ninggeding,I Nyoman gede sugiartha ni made sykaryati karma	sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial	perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan hukum di mata

---

<sup>7</sup> Wahyudi, D. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Perangkat Desa Paya Bili (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Masyarakat<sup>8</sup>

3	Roby satya nugraha	penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat 2 undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus korupsi bantuan sosial covid-19 menteri juliari Batubara)	Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukum pidana mati perlu diberikan agar menciptakan efek jera <sup>9</sup>
---	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai efektivitas pidana penjara bagi pelaku Tipikor.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan data yuridis dan empiris. Penelitian ini berfokus pada norma, aturan, atau standar yang dapat dalam hukum, selain itu dukungan dari data empiris

---

<sup>8</sup> Ninggeding, K. U. H., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 78-82.

<sup>9</sup> Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59-73.

menunjukkan bahwa meskipun penekanan utama adalah pada norma. Peneliti juga memanfaatkan data aktual atau informasi yang di peroleh melalui observasi,wawancara,survei, atau sumber relevan lainnya.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Merujuk pada informasi yang didapat secara langsung melalui studi dan penelitian dilapangan yang relevan dengan topik penelitian. Penulis akan menganalisis sumber data yang didapat dari wawancara dengan responden, yang bertujuan untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap efektivitas pidana penjara bagi pelaku tipikor

### b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup doktrin (pendapat) atau teori hukum yang diambil dari artikel, penelitian, dan sumber *online* yang relevan dengan peneliti ini

### c. Data Tersier

Data tersier adalah bagian komponen hukum primer dan sekunder serta memiliki informasi dan penjelasan yang disebut data tersier.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Mengumpulkan bermacam sumber seperti buku, kamus hukum, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

### b. Studi lapangan

Wawancara terhadap narasumber melalui tanya jawab yang terbuka dan mendalam tentang permasalahan penelitian ini yang dilakukan di pengadilan negeri Palembang.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui studi lapangan pengumpulan fakta. Data yang didapat kemudian diorganisir, diolah dan saling dihubungkan dalam narasi, selanjutnya analisis dilakukan dengan metode interpretasi, yang berarti proses mengubah keadaan ketidak tahuan menjadi pemahaman serta merangkai informasi menjadi kalimat yang terstruktur dan logis. Setelah semua bahan dianalisis, kesimpulan ditarik secara deduktif, yang merupakan proses berfikir yang berlawanan dengan penalaran induktif, di mana pemikiran dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang lebih spesifik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, penyusunan rumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian efektivitas, pengertian pidana penjara, pengertian pelaku tindak pidana. pengertian korupsi, pengertian pengolaan dana, pengertian hibah, dan tinjauan tentang putusan Nomor 76/pid.sus-tpk/2023/pn plg.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisikan hasil penelitian dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai putusan hakim dalam pemidanaan dan efektivitas pelaksanaan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini mengisi tentang kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*,  
Badan Penerbit Undip, Semarang,
- Bambang Purnom, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* Amarta  
Yogyakarta, 2001
- C.s.t.kansil 2018, dalam buku pengantar ilmu hukum dan tata hukum  
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Dadang Suwanda, 2014. *Dana Hibah & Bantuan Social Pemerintah Daerah* ,  
Jakarta: Penerbit PPM,
- Evi hartanti. 2023, *tindak pidana korupsi*, Jakarta: sinar grafika.
- Kartini kartono, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003,
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, F. T. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana  
Indonesia*; Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Moeljatno, S.H. 2021 *Kitab Undang-Undang Pidana*. Bumi Aksara.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian: Dalam Beberapa Praktik Pradilan*, Depok:  
Gramata Publishing, 2012,
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang nomor 99 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah

## **C. JURNAL**

Siregar, Hulman. "Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kristianto, J., & MM, M. (2022). Pengertian Korupsi. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas*.

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Wahyudi, D. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Perangkat Desa Paya Bili (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Ninggeding, K. U. H., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1).

Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2)

Pujiyono, S.H. *Istilah Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*. Modul 1: Istilah Pengertian Dan Ruang Lingkup. hal 6

L Kukuh Kharisma, S.H. 2019. *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*. Mataram University Press. hal 1

Eddy Suhartono, *Prihal Ketentuan-Ketentuan tindak Pidana Korupsi*, Bulletin Pengawasan No. 28 & 29 Tahun 2001

Oksidelfa Yanto. *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangkang Pengetasan Kemiskinan*. 2017. Vol.1(2) hal 26

- Alamsyari, A., Pawennei, M., & Said, M, F. 2024. Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Lex Philosophy(Jlp)*,5(2), hal 321
- Jawa, D, Malau P., & Ciptono, C. 2004. Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Usm Law Review*, 7.2, 1007
- Irwan, I. Perdana , F. W. Tungkup ,D L., Miran, M., & Suteki, S. 2022. Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas. Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06),1028.
- Oksidelfa Yanto. *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangkah Pengetasan Kemiskinan*. 2017. Vol.1(2) hal .30.
- Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hal.44.
- Manoppo, M. P., Pioh, F.T., & Sondakh, J.J. 2018. Ipteks Evaluasi Efektivitas Prosedur Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, hal.37
- Sianturi, H. 2017. Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pngelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika* hal. 89

- Mardiana, D A., & Mardijono, H, A. 2022. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Korupsi Dana Hibah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, hal 9
- Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A. & Machmud, A. 2024. Analisa Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: *Binamulia Hukum*, 13(2), Hal 408.
- Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 132,
- M. Afdal Hi. Anwar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate: Khairul Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 112,
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai. *Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 137
- Denu Pahlawardi, *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL) Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 9,